



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/PDT/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Eka Wulandari, S.E.**, Umur 34 tahun, Lahir di Kulonprogo 20 Oktober 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kwarakan, RT. 74 Sidorejo, Lendah, Kulonprogo/Candiwinangun RT. 001 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;

Sebagai **Pembanding I semula Pelawan I**;

2. **Novia Ermawan**, Umur 39 tahun, Lahir di Kulonprogo 2 November 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kwarakan, RT. 74 Sidorejo, Lendah, Kulonprogo/Candiwinangun RT. 001 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;

Sebagai **Pembanding II semula Pelawan II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada :

1. Wahyu Widayati, S.H.
2. Muslih H. Rahman, S.H.

Keduanya adalah Advokat – Konsultan Hukum pada kantor advokat ‘WAHYU WIDAYATI & Partners’ yang berkantor di Kepuh Kulon RT. 04 Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY/email [wahyuwidayati7679@gmail.com](mailto:wahyuwidayati7679@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2023 Nomor 520/PDT/VII/2023;

**Lawan:**

- I. **PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, cq. Kantor Cabang Yogyakarta Cik Ditiro**, beralamat di Jalan Cik Ditiro No.3 Yogyakarta/email [h0029@corp.bri.co.id](mailto:h0029@corp.bri.co.id);

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Aryo Patriyanto

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK



2. Rio Krisnajati
3. Wibisana Suryatmana
4. Edy Wiyono
5. Wiwik Kris Heryani
6. Alia Niken Laras Ati
7. Muhammad Fariq H
8. Agus Susanto
9. Dian Prastawa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2023 Nomor 80/PDT/II/2023;

Sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;

- II. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta,** beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 11 Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta/email [hi.kpknlyogyakarta@kemenkeu.go.id](mailto:hi.kpknlyogyakarta@kemenkeu.go.id);  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Jati Wiryawan
2. Erma Yuni Mastuti
3. Angga Kunto Widiyanto
4. Banu Hasmoro
5. Didik Yasirul Hadi
6. Sarwi Handayani
7. Rakhmayani Ardhanti
8. Arifin Nurhartanto
9. Wahyu Widyanarko
10. Marya Mujayani
11. Yusuf Eko Susilo
12. Erik Andika Wati
13. Taufik Iqbal Pratama

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2023 Nomor 79/PDT/II/2023;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 68/PDT/2023/PT YYK tanggal 15 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Yyk. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Yyk. tanggal 11 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Yyk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pernyataan/permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK*



tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 28 Juli 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Juli 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) untuk Para Pembanding semula Para Pelawan dan Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing tanggal 8 Agustus 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Yyk. tanggal 11 Juli 2023 karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak obyektif dan mengabaikan fakta hukum yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Bahwa sebenarnya Para Pembanding semula Para Pelawan adalah nasabah yang baik dan lancar apabila usaha penopangnya berjalan dengan baik, jika Para Pembanding semula Para Pelawan diberi kesempatan untuk memperbaiki usahanya maka angsuran akan kembali lancar dan upaya lelang ini tidak perlu dilakukan dan bukan merupakan solusi yang tepat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab kemacetan pembayaran oleh Para Pembanding semula Para Pelawan ialah banyaknya tagihan material yang tidak terbayar yang ditanggung oleh Toko Bangunan Wulan Jaya yang kemudian diperparah dengan adanya pandemi Covid 19 di mana Para Pembanding semula Para Pelawan mengalami kesulitan dalam penagihan;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan keberatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tidak melihat secara cermat nilai keadilan dan kepatutan dalam proses pelelangan ini terutama dalam hal penilaian nilai agunan atau appraisal yang dilakukan oleh Terbanding I semula Terlawan I maupun Appraisal Independent yang sangat rendah dan hanya mementingkan nilai pinjamannya saja;
- Bahwa upaya lelang yang dilakukan oleh Terbanding II semula Terlawan II atas permintaan dari Terbanding I semula Terlawan I tersebut masih belum waktunya dan sangat tergesa-gesa, karena Para Pembanding semula Para Pelawan masih berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Para Pembanding semula Para Pelawan mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan lelang agunan berdasarkan Surat Nomor B.743-KCP-VII/ADK/12/22, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu UGM terhadap SHM Nomor 0048/Candibinangun atas nama Eka Wulandari, Sarjana Ekonomi yang terletak di Desa/Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, seluas 224 m2 tertanggal 16 Desember 2022 adalah tidak sah dan cacat hukum;
3. Menyatakan membatalkan pelaksanaan lelang agunan objek jaminan berdasarkan Surat Nomor B. 743-KCP-VII/ADK/12/22, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Pembantu UGM terhadap SHM Nomor 0048/Candibinangun atas nama Eka

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK



Wulandari, Sarjana Ekonomi yang terletak di Desa/Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, seluas 224 m<sup>2</sup> yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana diajukan lelang agunan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Para Terbanding semula Para Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Yyk. tanggal 11 Juli 2023 serta memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya ialah untuk menyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal pelaksanaan lelang terhadap agunan/obyek sengketa (SHM Nomor 00487/Candibinangun atas nama Eka Wulandari,S.E. yang terletak di Desa/Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman seluas 224 meter persegi) yang dilaksanakan Terbanding II semula Terlawan II atas permintaan dari Terbanding I semula Terlawan I berdasarkan Surat Nomor B.743-KCP-VII/ADK/12/22;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Yyk. tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya menolak eksepsi Para Terlawan, serta menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK



- Bahwa Para Pelawan telah mendapat fasilitas kredit kepemilikan rumah dari Terlawan I senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan/rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00487/Candibinangun seluas 224 (dua ratus dua puluh empat) meter persegi atas nama Eka Wulandari, Sarjana Ekonomi (sesuai Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 10 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Anita Kurniawati, S.H., M.Kn.);
- Bahwa terhadap obyek jaminan tersebut telah diikat/dibebani dengan hak tanggungan;
- Bahwa mulai awal September 2019 Para Pelawan mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kreditnya kepada Terlawan I sehingga menjadi kredit macet;
- Bahwa selanjutnya Terlawan I mengajukan permohonan kepada Terlawan II untuk melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan/obyek sengketa guna melunasi hutang Para Pelawan terhadap Terlawan I tersebut;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan pelaksanaan lelang tersebut, Terlawan I telah menyampaikan peringatan kepada Para Pelawan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Surat Peringatan ke-1 tanggal 10 Agustus 2021, Surat Peringatan ke-2 tanggal 7 Oktober 2021 dan Surat Peringatan ke-3 tanggal 5 September 2022;
- Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa oleh Terbanding II semula Terlawan II atas permintaan dari Terbanding I semula Terlawan I tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pelelangan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dengan alasan bahwa upaya lelang yang dilakukan oleh Terbanding II semula Terlawan II atas permintaan dari Terbanding I semula Terlawan I tersebut masih belum waktunya dan sangat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergesa-gesa, karena Para Pembanding semula Para Pelawan masih berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya, dan penilaian nilai agunan atau appraisal yang dilakukan oleh Terbanding I semula Terlawan I maupun Appraisal Independent yang sangat rendah dan hanya mementingkan nilai pinjamannya saja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan para Pembanding semula para Pelawan yang menyatakan bahwa upaya lelang yang dilakukan oleh Terbanding II semula Terlawan II atas permintaan dari Terbanding I semula Terlawan I tersebut masih belum waktunya dan sangat tergesa-gesa, karena Para Pembanding semula Para Pelawan sendiri telah mengakui bahwa sejak bulan September 2019 Para Pembanding semula Para Pelawan mengalami kesulitan pembayaran angsuran kepada Terbanding I semula Terlawan I /macet, dan pelaksanaan lelang oleh Terbanding II semula Terlawan II atas obyek sengketa/jaminan kredit baru dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 (tiga tahun lebih sejak Para Pembanding semula Para Pelawan tidak membayar angsuran), dan sebelum mengajukan permohonan pelaksanaan lelang tersebut, Terbanding I semula Terlawan I telah menyampaikan peringatan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Surat Peringatan ke-1 tanggal 10 Agustus 2021, Surat Peringatan ke-2 tanggal 7 Oktober 2021 dan Surat Peringatan ke-3 tanggal 5 September 2022 yang sebenarnya masih cukup waktu bagi Para Pembanding semula Para Pelawan untuk berusaha membayar tunggakan ansurannya kepada Terbanding I semula Terlawan I;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan alasan/keberatan dari Para Pembanding semula Para Pelawan yang menyatakan bahwa penilaian nilai agunan atau appraisal yang dilakukan oleh Terbanding I semula Terlawan I maupun Appraisal Independent yang sangat rendah dan hanya mementingkan nilai pinjamannya saja, karena sesuai dengan bukti T2-1 berupa Risalah Lelang Nomor 28/42/2023 tanggal 18 Januari 2023 bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa tersebut ternyata tidak ada yang mengajukan penawaran atau tidak ada peminat, selain itu juga bahwa penilaian nilai agunan untuk menentukan harga limit tersebut

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK





telah disesuaikan dengan nilai tanah di sekitar lokasi obyek sengketa, sehingga penilaian tersebut telah dilakukan secara obyektif;

Menimbang, bahwa oleh karena kenyataannya obyek sengketa tersebut sampai saat ini belum laku/terjual, maka Para Pembanding semula Para Pelawan masih punya kesempatan untuk menjual/mencari pembeli sendiri guna menghindari pelelangan atas obyek sengketa sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Pembanding semula Para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak/dikesampingkan, dan sebaliknya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini yang menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan ditolak, maka Para Pembanding semula Para Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami: Nurdijatmi, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Fx. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigati Haryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fx. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Nurdijatmi, S.H.

Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wigati Haryati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT YYK



Perincian biaya perkara:

Redaksi .....Rp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).